

HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum, Universitas MPU Tantular Jakarta
Jl.Cipinang besar Nomor 2 Jakarta Timur 13410
vita_eleanor@yahoo.com

Abstrak

Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Metode penelitian adalah studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk mengetahui perlindungan dan pelaksanaan hak cipta di Indonesia. Hasilnya adalah masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hak cipta sehingga dalam UU No. 19 Tahun 2002 dapat memberikan perlindungan dan pelaksanaan Hak cipta kepada si Pencipta, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.

Kata kunci: hak cipta, perlindungan, pelaksanaan

Abstract

Creator of exclusive rights or the copyright holder to regulate the use of the result or casting ideas or information. In essence, copyright is "the right to copy a work". Copyrights can also allow rights holders to restrict unauthorized copying of a creation. In general also, copyrights have a limited validity period specified. The research method is literature study, The goal is to determine copyright protection and enforcement in Indonesia. The result is there are many violations of copyright resulting in the law No. 19 of 2002 to provide protection and implementation of the rights to the creator, and provide tough sanctions to perpetrators

Keywords: *Copyright, Protection, Implementation*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya. Perkem-

bangannya di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni

dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (*Perjanjian Hak Cipta WIPO*), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas.

Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan

yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas (H.OK. Saidin. 2010).

Dari Maka Permasalahan yang perlu dikaji adalah bagaimana Perlindungan dan Pelaksanaan Hak cipta di Indonesia menurut UU No. 19 Tahun 2002 ?

Pembahasan

Hak Cipta

Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkannya pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak Cipta terbagi 2 (dua), yakni :

Hak Ekonomi.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, hak demikian ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 seperti telah diungkapkan sebelumnya dan pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan mengumumkan dan memperbanyak, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengumumkan adalah upaya yang dilakukan dengan cara pembacaan, penyiaran, pa-

meran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apaun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak adalah upaya yang dilakukan dengan cara menambah jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan atau sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hak ekonomi secara umum terdiri atas 8 kelompok, yaitu : Hak Reproduksi atau penggandaan, Hak adaptasi, Hak distribusi, Hak Pertunjukan, Hak Penyiaran, Hak Program Kabel, Droit de Suite dan Hak Pinjam Masyarakat.

Hak Moral.

Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dengan adanya karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samaran di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta selain itu tak satupun hak-hak di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan berdasarkan peraturan perundangundangan .

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/ pengarang untuk mencegah peru-

bahan atas karyanya akan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya cipta.

Pengaturan Hak Cipta

1. Auteurswet 1912

Pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, secara *de facto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional sehingga dapat dikatakan tidak ada tempat bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDs 1950 terdapat juga Peraturan-Praturan Peralihan yang intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam UUD 1945, yaitu Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950 (Muhammad Djumhana. 2003). Oleh sebab itu *Auteurswet* 1912 melalui Aturan – Aturan Peralihan yang terdapat dalam tiga macam Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara yuridiksi bagi pengaturan hak cipta di Indonesia walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintah Belanda. Setelah lebih kurang 70 tahun baru Indonesia mempunyai undang-undang hak cipta nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982.

2. Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 telah dicabut Undang-Undang Hak cipta jaman Kolonial Belanda. Yakni *Auteurswet* 1912, *Staatblad* Nomor 600 tahun 1912 yang berlaku di Indonesia semenjak 75 tahun yang lalu. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, *Pertama*, dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehi-

dupan bangsa dalam wahana negara RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Hak Cipta : **Kedua**, berdasarkan hal tersebut diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan **Auteurswet** 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya kurang lebih 5 (lima) tahun. Pada 18 september 1987 isinya ada yang diubah, atau dicabut dan diganti sebagian atau keseluruhan pasalnya oleh *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta*, *Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 42*.

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987

Semenjak diubahnya pada tanggal 19 september 1987, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 (Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 42) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan demikian secara yuridis berlaku di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun (1987 – 1997) adalah :

1. Pasal-pasal Undang-undang nomor 6 tahun 1982 yang telah diganti atau ditambah dengan pasal-pasal baru Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987;
2. Pasal-pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang mengganti atau menambah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982.

Menjadi latar belakang dan apa yang dipakai sebagai pengertian umum dalam mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, hal-hal ini dipaparkan dalam Penjelasan Umum yang merupakan bagian *Inheren* dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disahkan, perlin-

duan hukum yang telah diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptan baru dibidang tersebut diatas.

Namun demikian di dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ternyata banyak dijumpai terjadi pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Laporan masyarakat pada umumnya dan khususnya yang tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan ***hak cipta dibidang lagu dan musik***, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta.

Dengan demikian hal tersebut berarti pula memberikan jaminan perlindungan Hak Cipta warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia terhadap pelanggaran di luar negeri. Langkah penyempurnaan diatas memenag barui menyangkut beberapa ketentuan didalam undang-undang hak cipta.

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997

Perubahan mendasar *Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987, diundangkan dalam Lembaran negara RI Nomor 29 tahun 1997*, menggunakan 3 (tiga) pertimbangan hukum yang sekaligus merupakan tujuan pengundagannya yang kutipannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak kekayaan

Intelektual, khususnya di bvidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

- 2) Melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundangundangan nasional d bidang HKI termasuk hak cipta terhadap TRIPs.
- 3) Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997. Kalau ketiga pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 ini dibandingkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai untuk mengubah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, tampak adanya perbedaan yang cukup mencolok mengenai alasan yang dipakai untuk diadakan perubahan-perubahan.

Pada pertimbangan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 titik berat lebih banyak diletakkan pada aspek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang dianggap telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya krang lebih 40 tahun. Pada tanggal 29 Juli 2002 *Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 42, diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002.*

5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 85 menggunakan 4 pertimbangan hukum sekalaigus merupakan tujuan pengundangananya yang kutipannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan yang dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangan yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ perjanjian internasional dibidang kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
- c. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997.

Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.

Secara umum bidang dan arah penyempurnaan tersebut memuat beberapa ketentuan baru antara lain, mengenai :

- a. **Database**, merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (**Optical Disk**) melalui media audio-visual dan/atau sarana tetekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan, arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata dibidang Hak Cipta dan Hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana control ternologi;
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi bertehnologi tinggi;
- h. Ancaman pidana terhadap hak terkait.
- i. Ancaman pidana dan denda minimal;
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakannya penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Namun demikian Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mulai diundangkan pada tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 78 sebagai berikut “*Undang-undang ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal diundangkan*”, yaitu 29 Juli 2003 sesuai dengan ketentuan Aturan Per-alihan Pasal 74 “*Bahwa segala perundang-undangan hak cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan*

atau belumdiganti dengan yang baru berdasarkan undangundang ini.

Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

(a) Hak Cipta adalah Hak Khusus

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1997. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimaksud dengan eksklusif menurut penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak cipta sebagai bagian dari hak milik abstrak (*incopreal property*) merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Perlindungan hak cipta mempunyai suatu batasan waktu tertentu. Hak cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya. Istilah hak cipta di Indonesia untuk pertama kali diusulkan oleh St Moh Syah pada kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang (*Auteur Rechts*) yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, menurut Taylor hak cipta melindungi sesuatu ekspresi dari suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi.

(b) Hak Cipta dapat Dialihkan.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002). Hak cipta beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagaimana karena; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Edy Damian, 2005).

Beralihnya atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilaksanakan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan atau tanpa kita notaris. Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah yaitu; *“Tranfer”* dan *“Assigment”*.

Tranfer mengacu pada pengalihan yang berupa/ berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat, ataupun karena perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan assigment umumnya berbentuk Perjanjian Lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(c) Ciptaan – Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 telah memperinci empat belas kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan, baik ciptaan-ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru.

Seperti telah diterangkan dalam paragraf terdahulu, pada dasarnya yang dilindungi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*Alter ego*) pencipta, seperti yang diungkapkan dari kata-kata. Ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*Lay Out*), karya cipta yang diterbitkan, dan semua hasil karya cipta lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu, atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Terhadap ciptaan-ciptaan yang tidak memperoleh perlindungan atas ciptaannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 bahwa tidak ada ciptaan atas ;

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;

4. Putusan-putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

(d) Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta terhadap Jenis – Jenis Ciptaan

Hukum hak cipta Indonesia dan juga hukum nasional tentang hak cipta pelbagai negara lain, biasanya mengatur secara jelas ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan berapa lama masa berlaku perlindungan hukum yang diberikan.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilindungi antara lain program komputer, sinematografi, fotografi, database dan hasil karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. dan pada Pasal 30 ayat (3) hak cipta atas ciptaan sbagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan (Gatot Supramono. 2010)

Masa berlaku perlindungan hak cipta untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong

khusus, ketentuan Pasal 31 ayat (1) h Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; dan Pasal 11 ayat (1 dan 3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut untuk pertama kali diketahui oleh umum. Ayat (2) Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Cipta Di Indonesia

Negara berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta adalah pemegang Hak Cipta atas beberapa Ciptaan berupa karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, folklore, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya.

Negara memegang Hak Cipta atas sebuah ciptaan untuk kepentingan penciptanya jika suatu ciptaan tidak diketahui siapa pencipta atau/ penerbitnya sebelum dan sesudah ciptaan tersebut diterbitkan. Pemerintah juga telah mengelompokkan beberapa jenis ciptaan yang dilindungi dan tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta, antara lain :

Ciptaan yang Dilindungi (Pasal 12 UU Hak Cipta)	Tidak ada Perlindungan Hak Cipta (Pasal 13 UU Hak Cipta)
<ol style="list-style-type: none"> a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (<i>lay out</i>) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, <i>database</i>, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. hasil rapat terbuka lembaga lembaga Negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila :

1. Terjadi Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya / atau ahli warisnya. Termasuk didalamnya tindakan penjiplakan.
2. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
3. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
4. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya /atau ahli warisnya.

Undang-Undang Hak Cipta juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam Undang - Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa: *hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam*

pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Berhubungan hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau mengugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaannya itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu, hak ini dinyatakan dalam pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama Penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu; atau
- d. Mengubah isi Ciptaan .

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur pula tentang dianggap atau tidak dianggapnya sebagai suatu pelanggaran terhadap ciptaan, antara lain terhadap :

Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran (Pasal 14 UU Hak Cipta)	Dengan Syarat Dicantumkan Sumbernya (Pasal 15 UU Hak Cipta)
<ol style="list-style-type: none"> a. Pengumuman dan / atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-gundangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: <ol style="list-style-type: none"> (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial; e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial sematamata untuk keperluan aktivitasnya; f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan; g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 telah diatur pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya.

Caranya Pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula Pemegang Hak Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. (Yusran Isnaini. 2009).

Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan /atau perbanyakkan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menyatakan: Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 menyatakan bahwa hak dari Pemegang Hak mengenai siapa yang

berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.

Dengan demikian, hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Terhadap terjadinya pelanggaran di bidang Hak Cipta berupa:

1. Gugatan ganti kerugian secara perdata yang diajukan Pencipta atau Ahli Warisnya dalam hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Peniadaan atau penghapusan nama Pencipta yang tercantum dalam Ciptaan;
 - b. Pengakuan atas suatu Ciptaan oleh pihak ketiga;
 - c. Penggantian atau perubahan Judul Ciptaan; dan/atau Perubahan isi Ciptaan.

2. Bersamaan dengan diajukannya Gugatan, Pencipta atau Ahli Warisnya juga berhak meminta Penetapan Sementara kepada Pengadilan Negeri untuk menyita, menyerahkan atau menghentikan pengumuman atau perbanyakan Ciptaan yang dilanggar tersebut guna mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, menyimpan dan mengamankan alat bukti serta meminta kepada pihak yang melanggar untuk menyerahkan alat bukti terkait.
 3. Selain diajukan Gugatan, secara terpisah, negara, sebagai delik biasa dapat menindak, atau Pencipta atau Ahli Warisnya dapat melaporkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta kepada pihak yang berwenang, yakni Kepolisian dan Ditjen HKI. Ancaman hukuman terhadap pelanggar Hak Cipta minimal pidana penjara 1 (satu) bulan dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa pengumuman dan/atau perbanyakan Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Ahli Warisnya.
- kemudahan pengurusan HKI serta biaya pengurusan yang terjangkau oleh masyarakat. Berikut adalah contoh **pelanggaran Hak Cipta** yang telah terjadi :
1. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyayi-penyayi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyayi-penyayi tersebut. Contoh: Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana *AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society)* dan *AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd)* telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 dalam Hak Kekayaan Intelektual.
 2. Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan.
 3. Seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain.

Pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta tidak hanya diperlukan bagi pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorisinilan dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain.

Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri.

Oleh karena itu diperlukan sosialisasi hukum HKI secara umum dan

Namun, saat ini *share* (Membagi) suatu berita oleh Situs berita sudah merupakan sebuah nilai yang akan menaikkan jumlah kunjungan ke situs berita itu sendiri,

yang secara tidak langsung share (Mem-bagi) berita ini akan menaikkan Page Rank situs berita dan mendatangkan pemasang iklan bagi situs berita itu sendiri. Misalnya beberapa situs berita terkenal Indonesia menyediakan share beritanya melalui *facebook*, *twitter*, *lintasberita.com* dan lain-lain. (Casavera, 2009)

Maka, *share* ini secara tidak langsung telah mengizinkan orang lain untuk berbagi berita melalui media-media tersebut dengan syarat mencantumkan sumber berita resminya. Maka dalam kasus ini, Hak Cipta sebuah berita telah diizinkan oleh pemilik situs berita untuk di share melalui media-media lain asalkan sumber resmi berita tersebut dicantumkan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pengambilan berita aktual berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan) baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Kesimpulan

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 2002 belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan Karya Cipta seseorang yang dipertunjukkan secara komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta Karya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta yakni dengan mengklaim bahwa pelaku pelanggaran hak cipta adalah hasil ciptaannya, dan meminta pihak pelaku pelanggaran untuk menghentikan memper-tunjukkan karya ciptaannya, sebelum ada pembicaraan lebih lanjut kepada pencipta. Dalam hal ini pihak pelaku pertunjukkan hendaknya meminta izin terlebih dahulu

kepada pencipta sebelum mempertunjukkan karya ciptaan si pencipta.

Daftar Pustaka

Casavera. "15 kasus sengketa merek di Indonesia". Graha Ilmu Yogyakarta. 2009

Damian. Edy. "Hukum Hak Cipta". Alumni. Bandung. 2005

Djumhana. Muhammad. "Hak Milik Intelektual : Sejarah. Teori dan Praktiknya Di Indonesia". Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003

Isnaini. Yusram. "Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era *Cyber Space*". Ghalia Indonesia Jakarta. 2009

Kompilasi Undang-Undang HAKI. (Hak Atas Kekayaan Intelektua). Mandar maju Bandung. 2008

Saidin. H.OK. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Rajawali Pers Jakarta. 2010

Supramono. Gatot. "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya". Rineka Cipta Jakarta. 2010

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta